

SKRIPSI

STRATEGI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2020



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020
Nama Mahasiswa : Baso Arfian Ash-Shiddiq
Nomor Induk Mahasiswa : 1056 4111 0017
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Menyetujui
MAKASSAR

Pembimbing I Pembimbing II
Hamrun, S.IP., M.Si Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui
Rektor Ketua Program Studi
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 730 727 NBM: 1207163

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0132/FSP/A.4-II/IV/44/2023 Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis 16 Agustus 2023.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
TIM PENILAI
Ketua **Sekretaris**
Penguji
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM. 730.727
Andi Lohur Prianto, S.IP., M.Si NBM. 992797

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Baso Arfian Ash-Shiddiq

Nomor Induk Mahasiswa 1056 4111 0017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 10 November 2022

Yang Menyatakan,


Baso Arfian Ash-Shiddiq

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang terdiri dari KPUD, Bawaslu, masing-masing tim pemenangan kandidat dan masyarakat di Kota Makassar. Dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian di lapangan terkait Komunikasi Organisasi Penyelenggara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 2020 Di Kota Makassar didapatkan hasil sebagai berikut: dimana informasi seluruh tahapan pelaksanaan pilwali menjadi tugas dari setiap struktural dalam melaksanakan setiap program bagi setiap divisi yang ada didalam struktural, seperti pemuktahiran data pemilih, sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk ketersediaan logistic. Selain itu beberapa regulasi yang mengatur anggaran dana kampanye juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilwali di Kota Makassar sebagai upaya dalam meminimalisir politik uang dan kecurangan dalam perhelatan kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Makassar. Upaya persuasive bagi setiap struktural masing-masing struktur dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan. Beberapa permasalahan yang melanggar regulasi pelaksanaan pilwali di Kota Makassar lebih banyak pada pelanggaran protokol kesehatan sehingga baik KPUD, Bawaslu, Kandidat dan tim pemenangan saling bekerjasama dalam menghimbau masyarakat serta pendukung masing-masing kandidat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Loyalitas pegawai merupakan jaminan pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik serta menyelesaikan seluruh tahapan serta meminimalisir kesalahan yang dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan pilwali di Kota Makassar.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Penyelenggara Pilwali dan Pemilihan Umum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Hamrun, S.IP, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. KPUD Kota Makassar, Bawaslu Kota Makassar, Tim Pemenangan Kandidat dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang

senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

7. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
8. Saudara(i) Sospol angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 November 2022

Yang Menyatakan,

Baso Arfian Ash-Shiddiq

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	12
1. Konsep Strategi.....	12
2. Konsep Kampanye Politik	15
3. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	24
C. Kerangka Pikir	32
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisa Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
B. Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020.....	49
1. Pemuktahiran data pemilih.....	53
2.	

3. Peserta Penetapan.....	54
4. Pelaksanaan Kampanye.....	55
5. Pengadaan Logistik.....	58
6. Pemungutan Suara.....	60
7. Rekapitulasi Hasil Pemilu.....	66
8. Penetapan Pemenang.....	68

BAB V. PENUTUP

1. Kesimpulan.....	73
2. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bulan Februari 2020, dunia dihadapi wabah global virus *corona*, yang pertama sekali dilansirkan berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus pertama di Indonesia terjadi sekitar pada bulan Maret 2020 dengan dua orang di konfirmasi positif *Covid-19* (Susilo et al., 2020). (Marisa et al., 2020) mengatakan bahwa, pandemi *Covid-19* berdampak besar pada kehidupan sosial dan politik Indonesia. Contohnya, dalam kehidupan sosial, virus *Covid-19* telah mengubah gaya hidup sosial masyarakat Indonesia melalui pembatasan kontak fisik dan pemberlakuan pembatasan sosial berkala besar di beberapa tempat. Tentunya dengan adanya aturan tersebut, publik diminta untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan, misalnya menghindari kerumunan atau tempat-tempat ramai. Akan tetapi, aturan tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan sikap pemerintah yang saat itu memilih untuk menyelenggarakan agenda nasional yaitu pilkada serentak.

Pemerintah pusat Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman resmi mengenai penerapan *new normal* era sebagai kebijakan menjalankan roda perekonomian di tengah pandemi *Covid-19*. *Corona virus disease 2019* atau disingkat *Covid-19* merubah berbagai pola kehidupan masyarakat dalam sekejap. Cara manusia beraktivitas dan berkomunikasi kini harus diatur dalam protokol kesehatan yang menjadi turunan dari *new normal* atau kenormalan baru yang ditetapkan pemerintah, salah satunya dengan memakai masker,

mencuci tangan pakai sabaun dan lain-lain (Abdillah, 2020).

New normal merupakan fase dimana perubahan perilaku manusia yang akan terjadi pada masa pandemi *Covid-19*, dimana manusia akan membatasi segala bentuk sentuhan fisik dan cenderung akan lebih membatasi sentuhan dengan individu yang lainnya (Griffith, 2020). Pemerintah pusat Republik Indonesia juga telah menerbitkan PERPU mengenai pilkada. Kedua kebijakan ini tentu memberikan dampak signifikan bagi pelaksanaan tahapan pilkada. Kampanye adalah tahapan pilkada yang paling banyak melibatkan massa. Hal ini tentunya membawa resiko penularan wabah *Covid-19*. Sampai hari ini belum ditemukan vaksin yang benarbenar telah dipatenkan dan siap disebarluaskan. Pelaksaaan pilkada serentak ini juga memiliki beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat. Sedangkan dampak negatifnya adalah dapat terjadinya peningkatan kasus *Covid-19* dan risiko klaster baru penularan virus *Covid-19* yang semakin meluas, memiliki potensi meningkatnya potensi angka golput karena kekhawatiran masyarakat tertular virus *Covid-19*.

Pada tahun 2020 lalu dilaksanakan pesta demokrasi serentak se-Indonesia yaitu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di beberapa daerah. Namun faktanya, pilkada serentak se-Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020 ini sempat menimbulkan polemik karena penyelenggaraannya yang berisiko tinggi akibat wabah virus *Covid-19*. Dari survei tersebut ditemukan beberapa hasil terkait praktik kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan

mencuci tangan) yang digagas pemerintah. Hal ini pula yang memunculkan bahwa peran pemerintah khususnya lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pilkada pada akhirnya menetapkan sebuah ketentuan untuk melaksanakan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020. Adapun protokol kesehatan diterapkan hampir di semua tahapan pilkada 2020, mulai dari tahapan pendaftaran kandidat atau bakal pasangan calon, kampanye, debat publik, hingga pemungutan suara. Beberapa pertimbangan yang diterapkan pada pelaksanaan pilkada 2020 di tengah pandemic *Covid-19* ini menurut sumber yang dikutip dari www.bawaslu.go.id ada beberapa prinsip pelaksanaan pilkada di era new normal akibat pandemi *Covid-19*. Pertama adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan pilkada. Masalah keselamatan tidak bisa ditawar. Kedua adalah ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan pilkada. Dan ketiga, adalah dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu. Selain itu ketetapan bahwa di TPS harus disediakan masker, sarung tangan dan hand sanitizer, hal ini akan memunculkan kebutuhan anggaran yang tinggi. Logistik harus cukup dan distribusinya pun harus tepat waktu sebelum pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan.

Sesuai dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 sebagai bentuk revisi peraturan sebelumnya sesuai pasal 58 yang berbunyi para kandidat dalam pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan

media daring. Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. (Nurhasim, 2020) menyatakan kampanye model baru di era *new normal* tidak akan menjadi baru dengan *new platform campaign* yakni digital. Kampanye juga menggunakan kegiatan lain yang tidak menimbulkan pelanggaran kampanye sesuai ketentuan peraturan perundangan yang dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui media sosial dan daring.

Kemudian pada saat kampanye calon/paslon hendaknya parpol dan calon memberi jaminan kesehatan dan keselamatan dalam setiap kampanye yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kampanye juga hendaknya menghindari kerumunan, massal, dan rapat besar. Sebaiknya ditekankan pada acara dialog interaktif partisipatif dalam ruang dan jumlah peserta yang terbatas serta berjarak 2 meter. Prioritas kampanye sebaiknya melalui media massa, media sosial, spanduk, dan pamflet. Sedangkan pada hari pemungutan suara hendaknya petugas PPS menyiapkan peralatan kesehatan (*hand sanitizer*, sarung tangan, masker, alat cuci tangan). Undangan mencoblos mencantumkan jadwal jam kehadiran pemilih di TPS. Mengatur jadwal pencoblosan dari pukul 07.00-13.00 untuk menghindari penumpukan pemilih pada saat jam yang sama. Sesering mungkin mengganti alat/paku pencoblosan di bilik TPS atau dicuci disinfektan. Mengatur jumlah pemilih maksimal di TPS dan antrian berjarak 2 meter, serta menambah jumlah TPS.

Pada pilkada Kota Makassar kali ini yang sedikit berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya karena dilaksanakan di tengah *pandemic Covid-19*, kampanye tatap muka tetap bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu KPU mengeluarkan pengaturan metode kampanye yang dapat dilakukan tanpa bertemu dan menimbulkan kerumunan warga demi mencegah penyebaran *Covid-19*. Keempat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yakni Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman), Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Ical-Fadli) dan Irman Yasin Limpo-Zunnun Nurdin Halid (IMUN) dituntut untuk beradu kreatif di masa kampanye untuk meraup suara. Keempat pasangan calon pun telah menggunakan strategi dalam kampanye tatap muka yang tetap taat pada protokol kesehatan dan kampanye melalui media untuk menyebarkan ide dan gagasan.

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, yang secara teknis diterjemahkan kedalam metode debat publik atau debat terbuka, penyebaran kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan kampanye di media massa, pertemuan terbatas, kampanye tatap muka dan dialog dan kegiatan lain yang ditentukan dalam undang-undang.

Metode kampanye tatap muka paling sangat diminati oleh pasangan calon, dibuktikan 91.640 metode tatap muka dilaksanakan dalam tahapan kampanye Pilkada 2020. Dari jumlah kegiatan kampanye tersebut, bawaslu menemukan

2.126 kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan kegiatan tatap muka yang melewati batas 50 orang dan tidak menjaga jarak. Maka dari itu Bawaslu memiliki tugas penting dalam melakukan pengawasan dalam tahapan kampanye pemilihan Walikota Makassar tetapi faktanya dalam tahapan kampanye pemilihan Walikota Makassar masih banyak yang melanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

Bawaslu Kota Makassar juga mencatat peningkatan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan kampanye pada Pilkada di Kota Makassar 2020. Koordinator Divisi Pengawasan, Bawaslu Kota Makassar mengatakan dari empat pasangan calon yang bertarung di kota Makassar sudah ada tiga pasangan calon yang sering melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ketiga paslon tersebut tidak disebutkan tetapi totalnya ada tujuh pelanggaran. Ia menjelaskan ke tujuh pelanggaran protokol kesehatan itu terbagi dari 870 titik kampanye di Makassar. Meski begitu, belum melakukan pembubaran kampanye dari titik-titik tersebut karena dalam aturannya tim Satgas baru bisa dibubarkan setelah tim Paslon diberikan surat satu jam. Koordinator Divisi Penindakan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel menegaskan saat ini seluruh paslon semakin gencar melakukan sosialisasi tatap muka di masa waktu tersisa. Sehingga memicu terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Dari pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di kota Makassar terdapat peningkatan kasus positif virus *Corona (Covid-19)* di Kota Makassar, tercatat dalam beberapa pekan terakhir, dengan total 1.631 kasus aktif per hari. Walikota Makassar Rudy Djamaluddin menyebut naiknya kasus *Covid-19* di

Makassar sebagai efek dari pelaksanaan Pemilihan Walikota di Makassar 2020. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dijadikan suatu gagasan yang mempengaruhi keputusan peneliti untuk mengangkatnya sebagai bahan proyek akhir dan dirangkum dalam satu judul yaitu **“Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti dapat menarik beberapa masalah yang teridentifikasi berdasarkan latar belakang diatas yang dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan partisipasi pemilih yang tinggi, mengingat adanya pembatasan sosial dan keterbatasan fisik dalam mengumpulkan suara di tempat pemungutan suara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah di atas yaitu:

Untuk Mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan partisipasi pemilih yang tinggi, mengingat adanya pembatasan sosial dan keterbatasan fisik dalam mengumpulkan suara di tempat pemungutan suara?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, serta dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi khalayak luas. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi

rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman baru terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan diploma IV program studi Ilmu Pemerintahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan menjadi bahan pembandingan untuk melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi perpustakaan Jurusan Manajemen Kuliner di Politeknik Pariwisata Batam dan juga sebagai bahan informasi dan referensi atau penelitian pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk bidang kajian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang kampanye pemilu serentak dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh (Rosiska Chaerunisa Herbani, 2021) dengan judul Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi *Covid-19* dalam Hubungannya dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2021. Didalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi *Covid-19* menurut Undangundang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan serta mengkaji mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi *Covid-19*. Kegiatan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Dimulai dengan memastikan setiap calon pemilih dan petugas 45 TPS menggunakan masker atau *face shield*, melakukan pengecekan suhu badan terhadap setiap warga yang akan memilih, wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, tempat duduk harus memiliki jarak sekurangnya 1 meter.
2. Skripsi yang ditulis oleh (Diana Rizky, 2021) yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan.

Pada Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021. Pada skripsi ini dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pelalawan antara lain, kurangnya kesadaran hukum peserta para kandidat pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah rendah, ketidaktahuan terkait aturan yang berlaku, adanya berbagai cara dari pasangan calon untuk persaingan “konflik” yang dilembagakan dalam rangka merebut kekuasaan yang bersifat “persaingan” dalam Pemilihan Kepala Daerah, kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat, dan masyarakat belum mengetahui peraturan baru.

3. Skripsi yang ditulis oleh (Alivia Widiyana, 2021) yang berjudul Kampanye Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020 (Analisis Pasangan Calon Eri Cahyadi Dan Armuji). Penelitian ini mengkaji tentang kampanye politik yang dijalankan oleh pasangan Eri Cahyadi dan Armudji dalam kontestasi pemilihan wali kota Surabaya tahun 2020. Komunikasi politik memegang peranan penting

dalam mengantarkan Eri Cahyadi dan Armudji untuk merebut kursi kepemimpinan. Karena KPU RI memberikan batasan - batasan kampanye di masa pandemi *Covid-19* guna meminimalisir penyebaran virus corona, untuk itu Eri Cahyadi dan Armudji menggunakan komunikasi maasa sebagai penopang popularitasnya. selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi kampanye politik dan efektivitas kampanye politik Eri Cahyadi dan Armudji yang dilaksanakan di masa pandemic *Covid-19*. Karena kampanye yang dijalankan di masa pandemi *Covid-19* berbeda dengan kampanye - kampanye politik pada umumnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh (Febriana Andiani Putri dan Raihan Dwi Priandi, 2021) yang berjudul Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Penelitian ini ingin membuktikan terkait dengan efektivitas kampanye virtual yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Pilkada kali ini akan berbeda dengan Pilkada sebelumnya, salah satunya terlihat pada tahapan kampanye, yakni adanya kampanye virtual. Kampanye virtual merupakan bentuk kampanye berupa kampanye daring dan media sosial yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2020 untuk mengurangi penyebaran kasus positif *Covid-19* Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Pilkada dan masih memiliki kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi. Penelitian ini ingin membuktikan terkait dengan efektivitas kampanye virtual yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur. Adapun teori

yang digunakan merupakan teori efektivitas dengan melihat empat indikator keefektifan dari kampanye virtual yakni *exposure*, *engagement*, *influence*, dan *action*. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Strategi

Menurut Schonder, strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*strategia*”, yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* berasal dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi. Saat ini istilah strategi meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan lain sebagainya.”

Menurut (David, 2011), strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Arnold Steinberg dalam (Efriza, 2012), strategi adalah rencana untuk tindakan. Lebih lanjut dijabarkan oleh Susanto bahwa strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para rakyat di masa depan. Strategi berarti pendekatan dalam mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan komponen urutan kegiatan, cara mengorganisasikan kegiatan, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ataupun suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang yang mencakup proses pelaksanaan hingga proses pasca pelaksanaan dalam kurun waktu tertentu.

2. Tipe-Tipe Strategi

menurut soekanto (2016) strategi terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya yaitu:

a. Strategi normatif

Strategi normatif adalah jenis strategi yang dapat dilakukan oleh

seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sikap ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai kebiasaan dan melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai sikap yang sudah mentaati aturan atau sikap normatif.

Oleh karena itulah etika normatif dalam objek kajian sosiologi menekankan pada tindakan manusia yang harus berdampingan dengan norma dan aturan yang berlaku. Sikap normatif mampu menciptakan interaksi yang harmonis antar masyarakat. Berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial dapat menurun. Ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap aturan juga menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur dan tertata dengan baik.

beberapa contoh sikap yang mencerminkan pernyataan strategi normatif antara lain:

1. Sikap mengutamakan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan pribadi.
2. Sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai bentuk sikap normatif dalam menghargai hak-hak orang lain.
3. Menepati perjanjian yang telah disepakati Bersama.
4. Mentaati peraturan hukum maupun penegakan hukum yang diterima demi menjaga ketertiban bersama. Bersikap sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat yang tercermin dari perilaku yang

selalu berperan aktif dalam upaya kemajuan lingkungan masyarakat dalam berbagai aspek seperti gotong royong.

b. Strategi ideal

Strategi ideal adalah jenis strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

c. Strategi faktual

Strategi faktual adalah strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian yang factual bias terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang.

Strategi faktual suatu kejadian benar-benar terjadi dan sedan hangat hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Strategi keininian atau baru. Dan bersifat kenyataan. Sebuah bersifat fatual.

Dalam penelitian ini jenis strategi yang dijalankan oleh kpu di kota makassar adalah jenis strategi normatif, yang mana kpu kota makassar dan menjalankan strateginya di dasarnya pada undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

A. Kampanye Politik

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang penting dalam

mempengaruhi pola pikir dan perilaku dalam masyarakat, bahkan menggiring masyarakat agar dapat menjadi satu tujuan sehingga dapat mendorong masyarakat melakukan perubahan. Kampanye menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat, tentunya kepedulian yang ada di dalam masyarakat juga turut serta mampu dipengaruhi oleh kampanye. Dampak lain dari kampanye juga dapat menjadi tekanan publik dengan menentukan aktor-aktor penting seperti pelaku kampanye serta target dari kampanye tersebut. Menurut Venus (2012 p. 7) kampanye merupakan kegiatan terorganisir secara tersusun untuk membuat masyarakat melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Berarti melakukan kampanye perlu ketepatan dalam menyusun kampanye yang ingin dilakukan seperti target yang ingin di tuju.

Kampanye menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 25 adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon.

Dalam melakukan tindakan kampanye perlu memiliki rencana yang matang agar kegiatan persuasi dapat berjalan dengan lancar dan mampu mendapat publik yang besar. Menurut Venus (2012) untuk mempermudah

dalam mengenali pesan kampanye hingga mempengaruhi sikap dan perilaku target yang di tuju dalam menjalani kegiatan kampanye diperlukan persuasi.

Pertama adalah pelaku kampanye merupakan pelaku yang menjalankan seorang diri di dalam sebuah kegiatan tim kampanye di mana yang bertugas untuk menyuarakan isi atau pesan dari kampanye tersebut, selain itu juga mengagas serta mengorganisasikan. Pelaku Kampanye menurut Venus (2012, p. 47) siapapun yang menyampaikan sebuah pesan dalam kegiatan kampanye, mengagas, merancang, mengorganisasikan merupakan pelaku kampanye.

Kedua adalah pesan kampanye, dalam penyampaian pesan pentingnya memulai dari suatu gagasan yang kuat karena dari situ merupakan sebuah landasan yang penting untuk kampanye dapat terjadi, dari hal tersebut isi atau inti dari kampanye itu disuarakan kepadakhayalak atau publik. Tentunya dalam pembuatan pesan perlu cermat agar tidak munculnya *boomerang effect* yang bisa menghambat tujuan dari kampanye (Venus, 2012).

Ketiga adalah media kampanye, penentuan media kampanye sangat penting, ketika menentukan media yang tidak sesuai mampu menimbulkan kegagalan dalam kegiatan kampanye. Media kampanye dapat menjadi sarana atau jalur yang menghubungkan pelaku kampanye dengan publiknya, dengan media pun pelaku kampanye juga mampu menjangkau target yang luas. Terdapat efektivitas yang mampu tercapai bila

menggunakan media kampanye, menurut Venus (Venus, 2012) , yakni:

- a. Menggunakan banyak sumber untuk menjangkau khalayak.
- b. Memasukan kegiatan kampanye kedalam komunitas yang lebih besar.
- c. Tetap bersandar pada prinsip kesegaraan dalam meraih khalayak.

Keempat adalah khalayak sasaran, merupakan bagian penting untuk menyalurkan informasi yang sudah dibentuk, tanpa adanya target yang jelas akan sulit mencapai tujuan dari kampanye. Khalayak mempunyai kesadaran, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang beragam, hal itu bisa berubah dengan kegiatan kampanye menurut Venus (2012, p. 22) Selanjutnya adalah segmentasi, merupakan sebuah patokan utama dalam menjalankan kegiatan kampanye karena setiap lapisan khalayak memiliki karakteristik serta pengetahuan yang berbeda dalam menerima sebuah gagasan atau informasi. Terdapat beberapa pengelompokan dari segmentasi dalam menentukan khalayak :

- a. Demografis, sendiri terdiri dari umur, jenis kelamin, profesi/pendidikan, dan agama.
- b. Geografis, terdiri dari kota, serta letak di mana seorang atau khalayak yang di tuju.
- c. Psikografis, terdiri dari kepribadian dari seorang atau kelompok yang di tuju.
- d. *Behaviour*, terdiri dari perilaku serta kebiasaan yang ada di dalam seseorang atau kelompok.

Menurut (Gregory, 2010) kampanye politik memiliki tingkatan dalam

penerimaanya yaitu:

- a. *Awareness*, mencakup penyebaran informasi yang mempengaruhi proses kognitif yang dapat diartikan promosi awal untuk memperoleh perhatian dari publik yang di tuju.
- b. *Attitudes and Opinion*, tahapan yang mempengaruhi lingkup afektif dari publik yang di tuju. Dalam tahap ini publik yang di tuju sudah menerima informasi yang diberi dengan baik.
- c. *Behaviour*, pada tahap ini mencakup lingkup konatif yakni informasi atau gagasan dari kampanye yang diterima dengan baik oleh publik yang di tuju mendorong publik untuk membentuk kebiasaan tersebut.

Kampanye memiliki berbagai macam bentuk dan cara untuk menjalankannya. Menyampaikan suatu gagasan atau informasi dari sebuah kampanye memerlukan jenis yang sesuai dengan publik yang di tuju agar gagasan atau informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik dan tujuan yang di tuju dapat tercapai. Terdapat beberapa jenis kampanye dari media yang perlu digunakan menurut (Nimmo, 2011) :

- a. Kampanye tatap muka, kampanye yang dilakukan secara langsung atau mengarah kepada sebuah pertemuan secara langsung.
- b. Kampanye elektronik, merupakan sebuah jenis kampanye yang menyampaikan informasi atau gagasan melalui media yang berhubungan dengan elektroini sepeti media sosial, dan internet.
- c. Kampanye cetak, jenis kampanye yang menggunakan media cetak. Bentuk persuasi dari kampanye cetak melalui poster, brosur, dan foto.

Kampanye merupakan serangkaian sebuah bentuk komunikasi yang di rencanakan dan memiliki tujuan untuk mencitakan dampak yang telah disasar kepada khalayak yang akan di tuju oleh komunikator. Sedangkan venus menyatakan bahwa kampanye memiliki tujuan tertentu sesuai dengan tujuan dari pembuatan (Venus, 2019).

Pada penelitiain ini menggunakan pesan persuasif yang dikemukakan oleh (Perloff, 2017) dalam pesan kampanye harus memili 4 aspek penting yakni :

Pertama adalah struktur pesan, dalam struktur pesan merupakan cara komunikator untuk mengemas suatu pesan sehingga menjadi efektif dan memberikan *argument* secara runtut dan jelas agar pesan yang akan dipahami dengan jelas oleh komunikan. Ketepatan dalam struktur pesan dapat diukur melalui indikator gambaran kesimpulan. Arti dari gambaran kesimpulan yakni pesan yang disampaikan harus bisa memiliki kesimpulan. Hal tersebut berguna untuk menghindar kesalahan dalam menafsirkan pesan oleh penerima pesan. Struktur pesan memiliki sisi pesan yang di mana terdapat dua sisi dan satu sisi, pada umumnya dua sisi lebih dianggap kredibel oleh penerima pesan.

Kedua adalah konten pesan. Menurut Perloff (2017) bahwa bukti dan narasi mampu menjadi dasar dari sebuah konten yang baik. Dengan adanya bukti narasi juga memberi dampak lain yakni meningkatkan kredibilitas dari komunikator dan mudah menjangkau emosi dari komunikan. Bukti dan narasi menjadi sebuah indikator yang berguna untuk mengukur dimensi konten pesan. Selanjutnya adalah *framing*. Menurut Perloff (2017, p. 384) dalam menjalankan *framing* diperlukan untuk menekankan suatu masalah agar

memperoleh perhatian audiens dan pesan yang diterima mampu mempersuasi dengan baik. *Framing* memiliki potensi cukup besar dalam mempersuasi khalayak. Saat melakukan *framing* seorang pengirim pesan tidak bisa membingkai topik yang menyentuh nilai moral dari penerima pesan, namun pengirim pesan harus membingkai pesan diluar nilai moral dan pandangan untuk bisa memberi pengaruh untuk mengajak. fungsi dasar *framing* yakni untuk menjelaskan suatu masalah dan memberikan solusi kepada penerima pesan yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

Ketiga adalah Bahasa, Menurut Perloff (2017, p. 325) Bahasa merupakan aspek penting karena, dengan bahasa yang tepat dan kepada sasaran yang tepat maka di dalam pesan mampu untuk mempersuasi sehingga mampu menyentuh emosi dari khalayak. Pemilihan Bahasa menjadi kunci yang kuat untuk melakukan mempersuasi serta mempengaruhi sikap. Pembuatan pesan perlu menggunakan bahasa metafora agar mampu memberi rasa ketertarikan sehingga dengan menggunakan bahasa metafora dapat mempengaruhi sikap jauh lebih baik. Dimensi bahasa memiliki indikator di dalamnya yakni kecepatan dalam berbicara untuk menyampaikan pesan perlu digunakan dengan baik. karena dengan berbicara cepat belum tentu dapat mempersuasi penemirma pesan, namun berbicara lambat kemungkinan dapat mengurangi kredibilitas dari komunikator. Kecepatan dalam berbicara tentunya perlu digunakan dengan bijak terutama pada topik yang berkaitan isu-isu sensitif yang harus jelaskan secara cepat karena dapat menimbulkan salah tafsir.

Pada intinya kecepatan dalam berbicara belum tentu dapat memberi efek

persuasi bila tidak bijaksana dalam penggunaan cara bicara cepat, Selanjutnya yakni kekuatan, dalam menyampaikan pesan sang pengirim pesan harus memiliki kekuatan dalam pesan yang disampaikan agar mampu memperuasi penerima pesan. Bila kekuatan pesan yang di kirimkan lemah maka terdapat penilaian dari penerima pesan san pengirim pesan tidak kompeten atau tidak dapat dipercaya, dan keintiman syarat lain untuk memberikan efek persuasif di mana dalam keintiman penggunaan bahasa yang mengandung kiasan atau metafora serta bahasa yang dapat memberikan sentuhan emosional terhadap suatu isi mampu merubah sikap dari penerima pesan. Political Language, Memiliki tujuan untuk mempengaruhi sikap publik, namun dalam political language memiliki aspek penting yakni kesederhanaan serta penyampaian topik yang dibicarakan dengan baik. Dalam aspek political language memiliki element yang mencakup kekuatan pesan, metafora, serta keintiman. Terakhir adalah daya tarik emosional, bahwa dalam melakukan pengiriman pesan terhadap penerima pesan dengan melibatkan emosional dalam pesan akan mempengaruhi penilaian dalam kognitif penerima pesan. Emosional yang digunakan dalam suatu pesan juga mampu memberikan motivasi untuk merubah sikap kepada penerima pesan. Dalam penerima pesan mencakup dua aspek penting yakni daya tarik dari rasa takut, dalam menempatkan rasa takut akan sebuah isu kedalam sebuah dapat menyentuh emosional dari penerima pesan serta memberikan motivasi yang menekan penerima pesan untuk merubah sikap, dan rasa bersalah, dengan melibat kan rasa bersalah karena membuat penerima pesan turut tersentuh pemikirannya dalam aspek afektif

dan kognitif. Dengan membangun rasa bersalah mampu membawa penerima pesan rasa bersalah akan suatu isu atau terkesean terlambat mencegah suatu isu terjadi.

Apapun ragam dan tujuannya, menurut Pfau dan Parrot dalam (Efriza, 2012) upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*). Sementara, Ostegaard dalam (Efriza, 2012) menyebut ketiga aspek tersebut dengan sebutan “3A” sebagai sebuah singkatan dari *awareness*, *attitude*, dan *action*. Ketiga aspek ini bersifat saling terkait dan merupakansasaran pengaruh (*target of influences*) yang mesti dicapai secara bertahap agar satu kondisi perubahan dapat tercipta. Sementara itu, tujuan kampanye politik.

Menurut Lock dan Harris dalam (Efriza, 2012), kampanye politik adalah bertujuan untuk pembentukan image politik. Untuk itu parpol harus menjalin :

- a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tatanan pengetahuan dan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.
- b. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
- c. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran

kampanye. Tindakan ini dapat terjadi sekali itu saja atau juga terjadi secara berkelanjutan.

B. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa : "Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

C. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Protokol Kesehatan Yang Ketat

KPU akan mengembangkan dan mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat untuk semua tahapan pemilihan, termasuk pemuktahiran data pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan

penghitungan suara. Protokol ini akan mencakup aspek seperti pemakaian masker, jaga jarak fisik, kebersihan tangan, dan sanitasi lingkungan.

b. Peningkatan Penggunaan Teknologi

KPU dapat meningkatkan penggunaan teknologi dalam pemilihan, seperti e-voting atau sistem pemungutan suara elektronik, untuk mengurangi kontak fisik dan meminimalkan risiko penyebaran virus. Penggunaan teknologi ini akan disertai dengan langkah-langkah keamanan dan perlindungan data pemilih.

c. Perubahan Format Kampanye

KPU akan mengatur format kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti pembatasan pertemuan massa atau penggunaan media digital. Ini dapat melibatkan penggunaan platform daring, debat virtual, atau kampanye melalui media sosial untuk memastikan calon tetap dapat berkomunikasi dengan pemilih tanpa



mengorbankan kesehatan.

d. Peningkatan Aksesibilitas Pemungutan Suara

KPU akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses pemilihan yang inklusif bagi semua pemilih, termasuk mereka yang rentan atau terisolasi akibat pandemi. Ini dapat melibatkan peningkatan fasilitas pemungutan suara, termasuk penyesuaian untuk penyandang disabilitas, pelayanan pemungutan suara bergerak, atau pemungutan suara melalui surat.

e. Penggunaan Logistik Yang Aman

KPU akan memastikan pengadaan dan distribusi logistik pemilihan dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti penggunaan alat pelindung diri oleh petugas pemilihan, desinfeksi kotak suara, dan penerapan prosedur kebersihan yang ketat.

f. Kolaborasi Dengan Pihak Terkait

KPU akan menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga kesehatan dan pemerintah setempat, untuk memperoleh panduan dan dukungan dalam melaksanakan strategi pelaksanaan pemilihan yang aman di tengah pandemi.

Menurut Suharizal dalam (Baleri, 2017) pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik yang panjang yang ditandai dengan tarik ulur antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat hakikat pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum yang secara prosedural dan substansi merupakan perwujudan prinsip

demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pemilihan kepala daerah seperti halnya pemilihan umum lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus untuk menjamin derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik.

Pemilihan kepala daerah secara langsung, menurut Asshiddiqie dalam (Baleri, 2017:20), merupakan proses demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana masyarakat secara keseluruhan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main dan peraturan yang sama karena sebegus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis tidak akan dianggap benar-benar demokratis jika pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas dan langsung oleh rakyatnya sendiri. Berdasarkan beberapa pengertian pemilihan kepala daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih pasangan calon yang akan menjadi pemimpin di daerahnya sesuai dengan keinginan dan kehendak dari rakyat tanpa ada paksaan dari manapun dan siapapun.

Pelaksanaan pemilihan umum di masa pandemi *Covid-19* mendapat tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu terutama badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), kondisi pandemi *Covid-19* membuat tugas dari Bawaslu menjadi lebih berat selain mengawasi penyelenggara, peserta, dan pemilih dari pelanggaran-pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran pidana pada pelaksanaan Pemilu, masalah logistik, pelanggaran administrasi, kekerasan pada pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran kode etik yang sering

terjadi, Bawaslu juga mengawasi tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif *Covid-19*.

Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan Pemilu harus memecahkan persoalan bagaimana melibatkan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan mengenai penerapan protokol kesehatan dengan menjalin kerja sama dengan satgas *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* menjadi awal lahirnya problem-problem besar di Indonesia. Adanya pandemi ini telah merusak hampir seluruh tatanan kehidupan, tak terkecuali di bidang politik khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah serentak yang kebetulan dilaksanakan pada tahun ini. Seharusnya pilkada ini dilaksanakan pada bulan September akan tetapi diundur menjadi bulan Desember. Dalam hal ini berbagai media massa *online* mulai menghadirkan wacana terkait hal tersebut. Salah satunya, yaitu wacana pemberitaan di *kompas.com* pada 24 September 2020 yang mengunggah wacana terkait pro dan kontra pelaksanaan pilkada serentak di tengah wabah pandemi *Covid-19*.

Penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu aturan yang dibuat guna mencegah tersebarnya virus *Covid-19*, adapun yang harus dipatuhi adalah dengan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sekalipun sudah ada nya peraturan yang dibuat kendati demikian masih banyak masyarakat yang belum mematuhi sepenuhnya peraturan tersebut. Maka dari itu perlu adanya himbuan yang lebih tegas agar dapat meminimalisir penyebaran virus di masyarakat.

1. Pemuktahiran data pemilih wali kota dan wakil walikota adalah proses yang dilakukan untuk memperbarui atau memperbaharui informasi terkait dengan daftar pemilih yang berhak memberikan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil walikota. Tujuan utama dari pemuktahiran data pemilih adalah memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan tersebut akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi terkini penduduk di suatu wilayah.

Pemuktahiran data pemilihan Walikota dan Wakil Walikota umumnya ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga pemilihan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. KPU memiliki peran penting dalam mengatur dan melaksanakan proses pemilihan, termasuk pemuktahiran data pemilih. KPU memiliki kewenangan untuk mengatur tahapan pemilihan, termasuk proses pendaftaran pemilih baru, pembaruan data pemilih yang sudah terdaftar, dan penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat. KPU juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi terkini penduduk di wilayah yang bersangkutan.

KPU biasanya memiliki tim atau divisi khusus yang bertugas menangani pemuktahiran data pemilih. Tim ini akan bekerja untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh pemilih baru, memperbarui data pemilih yang sudah terdaftar, dan menghapus pemilih yang tidak

memenuhi syarat. Mereka akan memeriksa keaslian identitas, kelayakan pemilih, dan dokumen pendukung lainnya.

Pada umumnya, KPU bekerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk memperoleh data kependudukan yang diperlukan dalam pemuktahiran data pemilih. KPU juga dapat melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti partai politik, untuk memastikan transparansi dan keabsahan dalam proses pemuktahiran data.

Pemuktahiran data pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akurasi guna memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan mencerminkan keinginan dan hak suara warga secara tepat dan adil.

2. Penetapan peserta pemilih wali kota dan wakil walikota adalah proses resmi yang dilakukan oleh lembaga pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menetapkan daftar akhir pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil walikota. Penetapan ini berdasarkan pemuktahiran data pemilih dan memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan tersebut akurat, lengkap, dan sah.
3. Pelaksanaan kampanye pemilih wali kota dan wakil walikota adalah periode di mana calon-calon yang bersaing dalam pemilihan tersebut berusaha mempengaruhi pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan dan suara. Kampanye ini dirancang untuk memperkenalkan calon kepada

pemilih, menyampaikan pesan-pesan mereka, dan mempengaruhi persepsi pemilih terhadap calon-calon tersebut.

4. Pengadaan logistik pemilih wali kota dan wakil walikota merujuk pada proses perencanaan, pengadaan, dan distribusi semua kebutuhan logistik yang diperlukan untuk mendukung pemilihan wali kota dan wakil walikota. Logistik pemilihan mencakup segala hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pemrosesan data pemilih dengan efisien dan akurat.
5. Pemungutan suara pemilih wali kota dan wakil walikota adalah proses di mana pemilih secara resmi memberikan suaranya untuk memilih calon wali kota dan wakil walikota dalam pemilihan. Pemungutan suara merupakan tahap krusial dalam proses pemilihan yang melibatkan partisipasi aktif dari pemilih untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di tingkat pemerintahan kota.
6. Rekapitulasi hasil pemilihan pemilih wali kota dan wakil walikota adalah proses pengumpulan, penjumlahan, dan pelaporan hasil suara yang diberikan oleh pemilih dalam pemilihan tersebut. Setelah pemungutan suara selesai, rekapitulasi hasil bertujuan untuk menghasilkan data akhir yang menunjukkan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap calon wali kota dan wakil walikota di semua tempat pemungutan suara.
7. Penetapan pemenang pemilih wali kota dan wakil walikota adalah tahap akhir dalam proses pemilihan di mana lembaga pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara resmi menetapkan calon yang berhasil

memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut. Penetapan ini didasarkan pada hasil rekapitulasi suara dan memastikan bahwa pemenang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memenangkan pemilihan.

C. Kerangka Pikir

Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dan hubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.

Bagan Kerangka Pikir

Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19

1. Strategi Normatif
2. Strategi Ideal
3. Strategi Faktual

(Soekanto, 2016)

Dalam Penyelenggaraan Pilwali 2020 Di Kota Makassar

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang terdiri dari tiga indikator maka yang menjadi gambaran dari fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi Normatif

Strategi normatif adalah jenis strategi yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sikap ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai kebiasaan dan melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai sikap yang sudah mentaati aturan atau sikap normatif.

2. Strategi Ideal

Strategi ideal adalah jenis strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

3. Strategi Faktual

Strategi faktual adalah strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian yang factual bias terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 (dua) bulan mulai dari 06 September sampai dengan 07 November 2022. lokasi penelitian bertempat di sekretariat KPU Kota Makassar yang tepatnya di Jl. Perumnas Raya No.2A, Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19 adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang penelitian.

C. Informan

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19. Dalam hal ini yang dimaksud adalah:

Tabel 3.1. Data Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Aryastuti Arudji, SE	AA	Kasubag Program dan Data KPUD Kota Makassar
2.	Asrar Marlang, SH, M.Si	AM	Sekretaris KPUD Kota Makassar
3.	Moh. Maulana, SH, MH	MA	Pelayanan Informasi Bawaslu Kota Makassar
4.	Mutmainnah Hafid, SE	MH	Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1
5.	Hasan	HS	Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2
6.	Bachrun Dg. Naba	BN	Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3
7.	Zulfikar Machmud, S.Sos	ZM	Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 4
8.	Hendi Prayoga	HP	Masyarakat
9.	Muhammad Alfian	MF	Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi

yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data

yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

F. Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2015), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada dikoordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Kondisi geografi Kota Makassar sangat di pengaruhi oleh kondisi wilayahnya. Secara administrasi Kota Makassar memiliki luas wilayah kurang lebih 175,77 Km² terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Berdasarkan letak geografis wilayah Kota Makassar berada pada posisi

5° 8'6" 19" Lintang Selatan dan 119° 24' 17 38" Bujur Timur dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Makassar sebagai salah satu Kota besar yang memiliki sifat penduduk yang heterogen baik dari segi agama, suku, dan budaya, adanya sifat heterogenitas ini pula yang dapat memungkinkan timbulnya banyak masalah-masalah sosial, untuk itu selalu dibutuhkan toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai antar umat beragama agar terciptanya suasana masyarakat yang integratif. Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam meningkatnya keimanan dan ketakwaan, makin meningkatnya kerukunan hidup beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian

Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No.	Kecamatan	Luas Area (KM ²)	Persentase Terhadap Luas (%)
1.	Mariso	1,82	1,04
2.	Mamajang	2,25	1,28
3.	Tamalate	2,25	11,50
4.	Rappocini	9,23	5,25
5.	Makassar	2,52	1,43
6.	Ujung Pandang	2,63	1,50
7.	Wajo	1,99	1,13
8.	Bontoala	2,10	1,19
9.	Ujung Tanah	4,40	2,50
10.	Kep. Sangkarrang	1,54	0,88
11.	Tallo	5,83	3,32
12.	Panakukang	17,05	9,70
13.	Manggala	24,14	13,73
14.	Biringkanaya	48,22	27,43
15.	Tamalanrea	31,84	18,11
Jumlah		175,77	100,00

(Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2020)

Kota Makassar menjadi salah satu kota yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kota ini terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat progresif dari berbagai sektor, geliat kegiatan ekonomi sangat terasa. Selain kondisi sistem Pemerintah yang kondusif, posisi strategis, juga pertumbuhan berbagai ekonomi yang variatif dan daya

tarik wisata serta dukungan infrastruktur yang terus dikembangkan. Untuk luas wilayah administrasi menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Kelurahan/Desa, RW dan RT dirincikan per Kecamatan di Kota Makassar

No.	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	RW	RT
1.	Mariso	9	47	213
2.	Mamajang	13	56	280
3.	Tamalate	11	113	265
4.	Rappocini	11	107	573
5.	Makassar	14	69	369
6.	Ujung Pandang	10	37	139
7.	Wajo	8	45	169
8.	Bontoala	12	56	240
9.	Ujung Tanah	9	35	143
10.	Kep. Sangkarrang	3	15	57
11.	Tallo	15	77	465
12.	Panakukang	11	90	475
13.	Manggala	8	70	388
14.	Biringkanaya	11	111	544
15.	Tamalanrea	8	68	344

(Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2020)

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

2. Profil KPUD Kota Makassar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi,

dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Adapun visi misi dari lembaga KPUD Kota Makassar adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri,

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pemilihan Umum Wali Kota Makassar 2020 (selanjutnya disebut Pilkada Makassar 2020) adalah pemilihan umum untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2021 - 2024. Pemilihan ini dilakukan

setelah terakhir pada tahun 2018, Kotak kosong menang atas pasangan Appi-Cicu. Dan Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan pada tahun 2019 dikarenakan berlangsungnya Pemilihan Umum (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD). Pemilihan ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Beberapa kandidat terkuat berasal dari kalangan birokrat yaitu Irman Yasin Limpo sementara itu dari kalangan politisi adalah Danny Pomanto (Walikota Makassar 2013-2018) dan Syamsu Rizal (Wakil Walikota Makassar 2013-2018), selain itu beberapa calon juga berasal dari tokoh masyarakat dan kalangan profesional seperti Munafrri Arifuddin (CEO PSM Makassar) dan Fadli Ananda (Dokter, Direktur RSIA Ananda).

Adapun hasil rekapitulasi dari pemilihan wali Kota Makassar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Pilwali Makassar 2020

No. Urut	Nama Kandidat	Perolehan Suara
1.	Moh.Ramadhan Pomanto – Fatmawati	218.908
2.	Rusdi	184.094
3.	Munafrri Arifuddin – Abd. Rahman	100.869
4.	Bando	25.817
	Syamsu Rizal – Fadli Ananda	
	Irman Yasin Limpo – Muh. Zunnun	
Jumlah Suara Sah		529.688
Jumlah Suara Tidak Sah		7.897
Jumlah Suara Sah dan tidak sah		537.585

(Sumber: KPUD Kota Makassar 2020)

Adapun Pilkada Makassar 2020 diikuti 4 pasangan calon, yakni nomor urut 01 Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) yang diusung Partai Nasdem dan Gerindra. Paslon nomor urut 02 Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) diusung Partai Demokrat, PPP, dan Perindo, Paslon nomor urut 03 Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (Dilan) diusung PDI-P, PKB, dan Hanura. Paslon nomor urut 04 Irman Yasin Limpo-Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun) diusung Partai Golkar, PKS, dan PAN.

Adapun jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Makassar dalam pemilihan wali kota tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah DPT Pada Pilwali Kota Makassar 2020

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Total
1.	Biringkanaya	376	59.803	64.322	124.125
2.	Bontoala	114	18.741	19.671	38.412
3.	Kepulauan Sangkarang	22	5.227	5.372	10.599
4.	Makassar	171	27.365	29.011	56.376
5.	Mamajang	127	18.784	20.685	39.469
6.	Manggala	213	44.585	46.224	90.809
7.	Mariso	117	19.173	20.401	39.574
8.	Panakukang	275	56.234	58.332	114.566
9.	Rappocini	281	50.216	52.355	102.571
10.	Tallo	249	46.189	47.377	93.566
11.	Tamalanrea	215	32.798	35.228	68.026
12.	Tamalate	318	71.633	74.085	145.718
13.	Ujung Pandang	54	9.965	10.750	20.715
14.	Ujung Tanah	64	11.967	12.282	24.249

15.	Wajo	74	10.669	11.392	22.061
Jumlah		2.670	477.349	507.497	901.087

(Sumber: KPUD Kota Makassar Tahun 2020)

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan unit-unit kerja dalam organisasi dan menunjukkan adanya pembagian kerja serta menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau terkoordinasi. Adapun struktur organisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai berikut:



(Sumber: KPUD Kota Makassar 2021)

Gambar 2. Struktur Organisasi KPUD Kota Makassar

B. Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya kondisi pandemi yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia membuat beberapa regulasi baru diatur melalui PKPU no. 6 tahun 2020 tentang pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19, dimana seluruh tahapan perlu mengedepankan penegakan protokol kesehatan. Di Kota Makassar sendiri pemilihan wali kota dan wakil wali kota diikuti oleh empat pasangan calon dengan melibatkan seluruh kursi di DPR dalam mengukung kandidatnya masing-masing. Sebagai salah satu kota metropolitan tentu pelaksanaan pilwali di Kota Makassar menjadi salah satu sorotan, sehingga menarik melihat tahapan pelaksanaan pilwali di Kota Makassar. Dari hasil penelitian penulis yang akan di gambarkan dalam pembahasan berikut ini akan menjelaskan seluruh rangkaian tahapan dalam pelaksanaan pilwali di Kota Makassar yaitu:

1. Strategi Normatif

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian

akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Hal ini tercermin pada saat Pemilu Legislatif tahun 2014 dimana terjadi beberapa kali penundaan penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Rangkaian pilwali Kota Makassar 2020 diawali dengan pemuktahiran data pemilih di setiap Kecamatan sehingga untuk melakukan pendataan tersebut KPUD Kota Makassar telah menunjuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk pemilihan wali Kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020.

“Pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pilwali di Kota Makassar. Agar semua masyarakat di Kota Makassar terdaftar sebagai DPT itu perlu di bentuk tim setiap Kecamatan untuk melakukan pendataan yang disebut PPDP. Pembentukan tim tersebut berdasarkan rapat pleno KPUD Kota Makassar nomor 326 bulan juli tahun 2020. Tim PPDP ini terbagi berdasarkan tps yang ada, kalau jumlah tps itu sendiri sekitaran 2.390 tps.” (Wawancara dengan AA 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan data pemilih yang akurat bagi masyarakat di Kota Makassar KPUD membentuk petugas pemutakhiran data pemilih yang tersebar di setiap TPS di Kota Makassar.

Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU

masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Pendataan daftar pemilih pada pilwali Kota Makassar tahun 2020 senantiasa di awasi oleh badan pengawas pemilu untuk memastikan seluruh masyarakat di Kota Makassar terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya pada pemilihan serentak yang di gelar pada bulan desember tahun 2020. Hal itu guna menjamin hak-hak demokrasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan pemilihan pemimpin satu priode kedepan.

“Kita tentu mengantisipasi kesiapan KPUD dalam rangka melaksanakan tugas untuk pemutakhiran data pemilih di Kota Makassar. Bagaimana mekanismenya, metodenya dan sudah efektif kah jumlah petugas yang dipasang. Hal ini tentu mengacu pada aturan tentang pelaksanaan pilkada itu sendiri. Pada pilwali Kota Makassar tahun 2020 itu sendiri ada sekitar 901.087 dpt yang di tetapkan oleh KPUD. Syarat pemilih tentu sudah terlampir yang pastinya semuanya memiliki kartu atau identitas kependudukan yang berdomisili di Makassar.” (Wawancara dengan MA 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Makassar senantiasa memastikan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik. Untuk itu bawaslu langsung tutur mengawasi pelaksanaan pendataan yang dilakukan oleh

PPDP yang telah di bentuk oleh KPUD Kota Makassar.

1. Pemuktahiran Data Pemilih

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat dilihat bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan wewenang dari KPUD yang ikut diawasi oleh Bawaslu Kota Makassar. Dalam kegiatan pendataan KPUD Kota Makassar membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang berjumlah 2.390 berdasarkan jumlah tps yang tersebar di Kota Makassar. Pada pilwali 2020 itu sendiri ada 901.087 berdasarkan pleno yang dilakukan KPUD Kota Makassar pada bulan oktober 2020. Jumlah dpt tersebut lebih sedikit di banding pemilu 2019.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap, Negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu sebagai wujud hak asasi politik rakyat pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai, dan tertib dalam pembangunan nasional.

Rangkaian pendaftaran kandidat yang akan mencalonkan diri pada pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Makassar dimulai pada 6 september tahun 2020. Dimana proses penetapan peserta berdasarkan aturan dari KPU yaitu syarat di terima sebagai calon adalah memiliki jumlah suara sah di DPR sebanyak 20%.

“Ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai kandidat dalam pilwali Kota Makassar pada tahun 2020. Ada juga aturan baru dimana setiap kandidat dalam dokumen administrasinya perlu memperlihatkan keterangan sehat dan bebas dari Covid-19. Untuk di Makassar sendiri tidak ada calon perseorangan semua menggunakan partai, sebagaimana

yang kita ketahui syarat jumlah kursi dan perolehan suara partai politik, KPU mengacu pada jumlah suara di pileg lalu 2019. Sebagaimana diketahui saat ini jumlah kursi di DPRD Makassar sebanyak 50 kursi, maka untuk syarat pencalonan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 20 % persen, yakni 10 kursi. Untuk itu berdasarkan keputusan KPUD Kota Makassar terdapat empat pasangan kandidat yang bertarung dalam pilwali Makassar tahun 2020.” (Wawancara dengan AA 10 November 2022).

2. Penetapan Peserta

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa penetapan peserta sebagai kandidat dalam pilwali Makassar tahun 2020 merupakan usungan partai yang memiliki suara di DPRD Kota Makassar. Dimana syarat sah untuk mengusung kandidat minimal memiliki 10 kursi di parlemen.

Mekanisme penetapan paslon digelar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan. Pasal 68 PKPU itu menyebutkan, penetapan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan dilakukan melalui rapat pleno KPU atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Beberapa regulasi baru dalam rangka pendaftaran kandidat yang akan bertarung dalam pilwali Kota Makassar 2020. Situasi pandemi membuat masyarakat tidak dapat menyaksikan langsung proses pendaftaran kandidat dukungan mereka. Serta proses pendaftaran dan penetapan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Harus diakui pilwali tahun 2020 itu sangat banyak aturan-aturan baru mulai dari kelengkapan berkas kandidat sampai pada tekhnis pendaftaran dan penetapan. Pada saat pendaftaran tidak boleh ada airing-iringan pendukung dan dalam ruang KPUD itu maksimal hanya 15 orang saja dan menggunakan protokol kesehatan lengkap. Dokumen pendaftaranpun di bungkus plastik lengkap.

Masyarakat hanya bisa menyaksikan secara online karena yang masuk hanya kandidat dan petinggi-petinggi partai. Untuk kelengkapan berkas itu sendiri ada beberapa mulai dari surat kesehatan yang direkomendasikan oleh KPUD, ada surat keterangan bebas narkoba, ijazah, terus bukti laporan kekayaan, surat ussungan dari partai dan beberapa kelengkapan lainnya.” (Wawancara dengan ZM 11 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran sampai penetapan kandidat yang akan bertarung dalam pilwali Kota Makassar Tahun 2020 di laksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait penetapan peserta yang akan bertarung dalam pilwali Makassar tahun 2020 dilakukan selama 3 hari mulai pada tanggal 4 september sampai 6 september 2020. Dimana pada hari pertama tanggal 4 september 2020 tiga pasangan telah mendaftarkan diri yaitu pasangan Dany Pomanto-Fatmawati, Irman-Zunnun, dan Syamzul Rizal-Fadli Ananda. Sementara satu pasangan mendaftarkan diri pada tanggal 6 september yaitu Munafri Arifuddin- Rahman Bando. Setelah melalui tahapan pendaftaran, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kesehatan KPUD Kota Makassar menetapkan empat pasangan calon yang akan bertarung dalam pilwali Makassar tahun 2020 pada tanggal 23 september tahun 2020.

3. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye merupakan upaya sistematis guna mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih yang bertujuan agar calon pemilih memberikan suaranya kepada kandidat yang sedang berkompetisi dalam

suatu pemilihan. Kampanye politik dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan partai dapat tercapai. Kampanye politik ini dilakukan dengan menggunakan instrumen komunikasi politik yang tepat.

Masa kampanye pilwalkot Makassar tahun 2020 dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari 26 september hingga 5 desember 2020. Pelaksanaan kampanye dilakukan kandidat dengan melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat praga kampanye dan kegiatan lainnya yang mengikuti aturan PKPU No. 6 Tahun 2020.

“Tahapan pelaksanaan kampanye ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder seperti pihak kepolisian, Dandim, Bapenda, KPUD untuk ikut terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye di Kota Makassar. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kampanye tahun 2020 itu dilakukan dengan penegakan protokol kesehatan jika ada yang melanggar maka akan ditindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Semua kegiatan kampanye kandidat diawasi oleh Bawaslu, jadi sebelum melakukan kegiatan kampanye setiap kandidat wajib mengirimkan jadwal pelaksanaan kampanye sehingga memudahkan tim dilapangan untuk melakukan pemantauan.” (Wawancara dengan MA 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kegiatan pelaksanaan kampanye pada pilwali Makassar tahun 2020 senantiasa mendapat pengawasan dari Bawaslu. Selain itu untuk terlaksananya kegiatan kampanye pihak pelaksana pemilihan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak agar senantiasa ikut serta dalam menjamin ketertiban dan kenyamanan selama masa kampanye berlangsung.

KPU menetapkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya. Pasal 58 dalam

peraturan baru menyatakan para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring. Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para kandidat pada saat pilwali Makassar tahun 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid-19. Setiap kandidat dalam menjalankan aturan tersebut mempunyai caranya masing-masing dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai pemilih di Kota Makassar.

“Durasi kampanye yang singkat ditambah adanya regulasi tentang mengatasi penyebaran Covid-19 membuat kegiatan menjangkau massa sangat terbatas. Untuk itu tim pemenangan waktu itu mempunyai strategi sendiri termasuk pemanfaatan teknologi. Jadi visi misi kami tuangkan dalam bentuk video dokumenter yang kemudian di bagikan kepada masyarakat melalui media sosial. Ada juga bentuk kampanye daring, yang paling magsif saya pikir adalah mendatangi tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan.”
(Wawancara dengan HS 11 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye pada saat pilwali 2020 banyak menggunakan pemanfaatan teknologi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut berkenaan dengan aturan pelaksanaan kampanye di saat Covid-19.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan tentang pelaksanaan kampanye dilaksanakan secara singkat melibatkan beberapa stakeholder

untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik. Untuk para kandidat melalui tim pemenangan membentuk strategi khusus dalam menjaring dukungan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kampanye menggunakan metode daring. Para kandidat lebih banyak memasarkan visi misi melalui media sosial sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

4. Pengadaan Logistik

Mengenai tahapan kegiatan logistik Pemilihan Umum Tahun 2020 untuk Tahun Anggaran 2019 berupa pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, segel yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI, sampul yang pengadaannya oleh KPU Provinsi, dan alat kelengkapan TPS yang pengadaannya oleh KPU Kota Kota.

Tanggung jawab pengadaan logistik dalam pilwali Makassar Tahun 2020 merupakan wewenang dari KPU Pusat yang berkoordinasi dengan setiap KPUD yang ada didaerah. Proses pengadaan logistik merupakan bentuk kerjasama KPU Pusat dengan jasa percetakan. KPUD Kota Makassar mempersiapkan kertas suara sesuai dengan DPT serta melebihi sekitar 2,5% sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Dalam pengadaan logistik yang dilakukan itu merupakan wewenang dari KPU Pusat karena mereka yang melakukan lelang. Kita disini hanya mengirim data kepada mereka. Adapun aturannya setiap TPS itu dilebihkan 2,5 persen untuk mengantisipasi pemilih yang tidak terdata. Seperti yang diketahui terdapat 2.394 TPS yang berada di Kota Makassar ini yang tersebar di 153 Kelurahan.” (Wawancara dengan AA 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan proses

pengadaan logistik KPUD dalam pilwali Kota Makassar tahun 2020 dilakukan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS yang ada di Kota Makassar. Adapun proses percetakan surat suara merupakan kewenangan KPU Pusat dimana setiap daerah mengirimkan data pemilih sehingga bisa dikalkulasi oleh KPU sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Adapun logistik pilkada serentak 2020 yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI dan telah diterima KPU Kota. Untuk memastikan ketersediaan logistik mencukupi setiap daerah pemilihan maka perlu mendapatkan pengawalan dari lembaga pengawas pemilihan umum.

Kertas suara yang telah tiba di Kota Makassar sebelum pemilihan mendapatkan pengawalan ketat dari Bawaslu yang bekerjasama dengan aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian dan tentara. Keamanan kertas suara merupakan prioritas sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi serta memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar.

“Kertas suara yang sudah ada itu kita tempatkan di sekretariat KPUD dalam kondisi yang masih tersegel rapih. Itu di lakukan pengawasan ketat oleh kami dengan bantuan pihak kepolisian dan tentara. Jadi keamanan kertas suara itu sangat penting untuk menghindari kecurangan. Hal itu kami pastikan sampai masuk ke TPS.” (Wawancara dengan MA 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan proses penjagaan kertas suara dilakukan secara ketat oleh Bawaslu untuk menjaga keaslian dan menghindari upaya kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Pengawalan kertas suara dilakukan mulai saat tiba di KPUD

Kota Makassar sampai kepada penyerahan kesetiap TPS masing-masing kelurahan di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pengadaan logistik merupakan koordinasi dari KPUD Kota Makassar dengan KPU Pusat sebagai penanggung jawab pengadaan logistik. KPUD Kota Makassar mengirimkan data pemilih untuk disesuaikan dengan jumlah kertas suara yang akan dikirim. Dimana setiap TPS mendapatkan penambahan 2,5 persen suara untuk mengantisipasi kurangnya kertas suara dan pemilih yang belum terdata.

5. Pemungutan Suara

Pemungutan suara adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dipaksakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya.

Pemerintah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 desember 2020. Hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dalam pelaksanaan pilwali kota Makassar 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat membuat pelaksanaannya berbeda dengan pemilihan yang sebelumnya.

“Proses pemungutan suara tahun ini ada beberapa aturan baru, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat harus menggunakan masker, suhu tubuh yang diperiksa, sampai kepada menggunakan kaus tangan yang telah disediakan panitia. Masyarakat juga di bagi waktu untuk melakukan pencoblosan dan saat setelah pencoblosan diperkenankan untuk langsung pulang sehingga tidak terjadi kerumunan dilokasi pemungutan suara.” (Wawancara dengan MA 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS yang ada di Kota Makassar dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lengkap. Hal ini merupakan bentuk regulasi dari pemilihan serentak 2020 dengan penerapan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah di tengah pandemic Covid-19.

Meski telah rutin diselenggarakan, proses Pilkada tahun ini berbeda dari yang sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Sejumlah aturan dan prosedur baru kemudian diterapkan demi menghindari penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Berikut rangkuman proses pemungutan suara yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang dikutip dari Buku Panduan KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2020:

- 1) Pemilih antre di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan jarak aman.
- 2) Petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk menggunakan masker dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.
- 3) Petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih.

- 4) Pemilih mengisi formulir Model C, daftar hadir-KWK, setelah menunjukkan Model C pemberitahuan-KWK serta KTP elektronik kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- 5) Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak.
- 6) Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara.
- 7) Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos satu kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon.
- 8) Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS.
- 9) Pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS
- 10) KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- 11) Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.
- 12) Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya diimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS.

Kondisi pemilihan di tengah Covid-19 tidak mengurangi antusias masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya di setiap TPS. Hal ini untuk

memilih calon pemimpin Kota Makassar yang akan memimpin selama satu priode yang akan datang. Penerapan protokol kesehatan tidak menjadi kendala selama masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah di himbau oleh pemerintah.

“Petugas KPPS mensosialisasikan bahwa kalau datang ki memilih harus menggunakan masker. Panitia pelaksana juga menyediakan masker bagi beberapa masyarakat yang tidak menggunakan masker. Selain itu suhu tubuh kami diukur menggunakan peralatan yang disiapkan sampai lokasi pencoblosan dikasih berjarak.” (Wawancara dengan MF 12 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh panita pemilihan di setiap TPS. Sarana dan prasarana di setiap TPS juga disediakan dalam upaya mendukung pelaksanaan pemungutan suara dengan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait proses pemungutan suara dilaksanakan dengan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah seperti penggunaan masker, pengukuran suhu tubuh sampai kepada pembagian gelombang bagi masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya. Untuk menghindari tumpukan masyarakat di setiap TPS seperti pemilihan wali kota Makassar di priode sebelumnya KPUD Kota Makassar menambah sejumlah TPS, hal ini berdasarkan PKPU dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

2. Strategi Faktual

Tahapan rekapitulasi suara dilakukan melalui tahapan PPK mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan selama tujuh hari di tempat yang mudah diakses masyarakat. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekap di papan pengumuman selama tujuh hari dan di website KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih di papan pengumuman dan di website KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi mengumumkan hasil rekap di papan pengumuman selama tujuh hari dan website KPU Provinsi. KPU Provinsi mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih di papan pengumuman dan website KPU Provinsi. KPU RI mengumumkan hasil rekapitulasi dan penetapan calon terpilih dari seluruh kab/kota dan provinsi di portal sistem informasi penghitungan suara

Proses rekapitulasi hasil pilwali Kota Makassar tahun 2020 dilakukan selama tiga hari setelah proses pemungutan suara di TPS. Proses rekapitulasi setelah dilaksanakan di kecamatan kemudian akan di serahkan kepada KPUD Kota Makassar yang akan diumumkan hasilnya kepada masyarakat luas melalui sidang pleno putusan Hasil pilwali Kota Makassar Tahun 2020.

“Tahapan rekapitulasi itu dilaksanakan oleh panitia pemungutan suara terhitung tanggal 9-11 Desember 2020 kemudian dilanjutkan selama empat hari di tingkat kecamatan terhitung tanggal 10-14 Desember 2020 setelah itu panitia pemilihan kecamatan akan menyerahkan berita acara pemilihan dan kotak suaranya ke KPUD. Setelah semua rampung maka di tanggal 15-17 Desember 2020 itu dilaksanakan sidang pleno terbuka untuk hasil rekapitulasi tingkat Kota. Tapi itu tidak langsung ditetapkan

kita menunggu dulu hasil gugatan kandidat dari MK jika lima hari tidak ada maka akan diumumkan pemenang pilwali Makassar pada tahun 2020.” (Wawancara dengan AM 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat PPS, PPK sampai kepada KPUD Kota Makassar. Hasil dari rekapitulasi tidak secara langsung menentukan siapa pemenang pilwali namun menunggu hasil sengketa pilkada melalui surat dari mahkamah konstitusi jika tidak ada dalam waktu lima hari maka akan langsung ditetapkan pemenang pilwali Makassar Tahun 2020.

Pasangan calon terpilih memperoleh suara terbanyak Pasangan calon terpilih ditetapkan dalam rapat pleno terbuka. Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama tiga hari setelah batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilihan ke MK. Jika terdapat pengajuan perselisihan hasil pemilihan ke MK, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama satu hari setelah ditetapkannya putusan MK.

Penetapan hasil pilwali Kota Makassar Tahun 2020 dilaksanakan diluar sekretariat KPUD Kota Makassar dengan menghadirkan beberapa stakeholder yang terlibat dalam kontestasi pemilihan wali Kota dan wakil wali kota Makassar Tahun 2020. Hasil penetapan tersebut di laksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengundang media agar masyarakat dapat memantau rekapitulasi dari rumah.

“Hasil rekapitulasi kemarin itu diumumkan lebih cepat oleh KPUD Kota Makassar dari tanggal yang telah rencanakan. Rapat pleno dilakukan di hotel Harper yang dihadiri PPK, Saksi dari

masing-masing kandidat, KPUD dan Bawaslu. Walaupun dalam kondisi pandemi namun masyarakat dapat melihat secara langsung tayangannya baik melalui televisi, media sosial karena dilaksanakan secara langsung. Adapun teknis pelaksanaannya tidak terlepas dari penerapan protokol kesehatan.” (Wawancara dengan MA 10 November 2022).

6. Rekapitulasi Hasil Pemilu

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan proses perhitungan hasil rekapitulasi suara oleh KPUD Kota Makassar dalam pilwali tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020. Sidang pleno penetapan hasil rekapitulasi tersebut dihadiri oleh beberapa elemen dari pihak Kpud Kota Makassar, Bawaslu, Perwakilan setiap kandidat berdasarkan undangan dari panita pelaksana. Sidang plenopun dilakukan secara langsung dapat disaksikan oleh masyarakat melalui media.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait hasil rekapitulasi KPUD Kota Makassar yang dilaksanakan melalui sidang pleno pada tanggal 15 Desember 2020 dengan total suara sah sebanyak 526.668 suara dan suara tidak sah sebanyak 7.897 suara sehingga total seluruh suara yang masuk 537.585 suara. Hasil rekapitulasi tersebut diikuti oleh empat kandidat yaitu pasangan nomor urut 1 Muh Ramdan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Nasdem dan Gerindra), pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Demokrat, PPP, dan Perindo), pasangan nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda (PDIP, PKB dan Hanura), serta pasangan Nomor urut 4 Irman Yasin Limpo-Muh. Zunnun (Golkar, PKS dan PAN). Dimana berdasarkan sidang pleno tersebut pasangan nomor urut 1 berhasil menjadi pemenang pilwali.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 berlangsung di 270 daerah

yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur (pilgub), 224 pemilihan bupati (pilbup), dan 37 pemilihan wali kota (pilwalkot). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, paslon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih.

Melalui hasil rekapitulasi suara dari tingkat TPS, kecamatan dan KPUD Kota Makassar maka seluruh rangkaian pelaksanaan pilwali Makassar memasuki tahap penetapan pemenang. Penetapan tersebut lebih cepat di banding daerah-daerah lain yang melakukan gugatan karena seluruh kandidat yang ada di Kota Makassar menerima dengan lapang dada apapun hasil pilwali Makassar 2020.

“Penetapan pemenang dilakukan pada saat sidang pleno tanggal 15 desember 2020, dimana pasangan nomor urut 1 bapak Moh. Ramdhan Pomanto berpasangan dengan ibu Fatmawati Rusdi ditetapkan sebagai pemenang dengan berhasil unggul secara signifikan di 14 Kecamatan. Selanjutnya setelah penetapan akan disusun jadwal pelantikan sambil menunggu surat dari mahkamah konstitusi jika tidak ada yang mengajukan gugatan maka akan segera dilantik. Untuk mengisi jabatan wali kota Makassar selama menunggu jadwal pelantikan kursi wali Kota akan diisi oleh PJ Walikota.” (Wawancara dengan AM 10 November 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar berhasil dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yang unggul di 14 Kecamatan. Setelah penetapan hasil dilakukan maka KPUD Kota Makassar tinggal menunggu surat dari kemendagri terkait jadwal pelantikan kepala daerah.

Adapun hasil penetapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pasangan Nomor urut 1 Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi total suara 218.908 suara dengan persentase 41,3% Pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando meraih suara sebanyak 184.094 suara dengan persentase 34,7% Pasangan nomor urut 3 Syamsu Rizal dan Fadli Ananda memperoleh suara 100.869 suara dengan persentase 19% Pasangan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin memperoleh suara 25.817 suara dengan persentase 4,9%.

7. Penetapan Pemenang

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terkait penetapan pemenang kandidat calon wali kota dan wakil wali Kota Makassar Tahun 2020 dilaksanakan melalui sidang pleno berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari tingkat TPS, Kecamatan dan Kota Makassar. Selanjutnya setelah hasil penetapan KPUD tinggal menunggu surat keputusan dari kemendagri terkait jadwal pelantikan kepala daerah di Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan secara serentak di kantor Gubernur.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan isi hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pembahasan hasil peneliti ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama peneliti berlangsung. Adapun teori yang digunakan 61 dalam penelitian ini teori (Soekanto, 2016), ini memberikan bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan Partisipasi pemilih ditengah Covid 19 diantaranya yaitu:

1. Strategi Normatif

Strategi normatif adalah jenis strategi yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, pengecekan suhu tubuh saat memasuki TPS, lalu tersediannya tempat cuci tangan dan handsanitizer, lalu setelah itu pemilih diberikan sarung tangan plastik dan sarung tangan karet, pada form pemberitahuan sudah diberitahukan bahwa pemilih harus memakai masker tetapi masker juga disediakan bagi pemilih yang tidak membawa masker, face shield untuk petugas TPS, penyemprotan disinfektan secara berkala oleh Linmas TPS, tinta ditetes tidak di celup Bersama sama dan ada ruang khusus untuk pemilih bersuhu 37,3 derajat celcius. Dapat diketahui bahwa terkait Strategi Normatif menyatakan masyarakat harus Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, pengecekan suhu tubuh saat memasuki TPS, lalu tersediannya tempat cuci tangan dan handsanitizer, lalu setelah itu pemilih diberikan sarung tangan plastik dan sarung tangan karet, pada form pemberitahuan sudah diberitahukan bahwa pemilih harus memakai masker tetapi masker juga disediakan bagi pemilih yang tidak membawa masker, face shield untuk petugas TPS, penyemprotan disinfektan secara berkala oleh Linmas TPS, tinta ditetes tidak di celup Bersama sama dan ada ruang khusus untuk pemilih bersuhu 37,3 derajat celcius, dalam pelaksanaan pemilu masyarakat harus mengikuti semua

aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU setempat. Norma yang perlu diperhatikan yaitu Pastikan anda terdaftar dalam pemilih, tidak datang terlambat, jangan menggunakan atribut kampanye dan memamerkan pilihan saat di TPS, tolak segala bentuk politik uang atau serangan fajar, dan pastikan anda tau siapa yang akan dicoblos.

2. Strategi Ideal

Strategi Ideal adalah jenis strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem sebagai berikut:

- a. Strategi KPU membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. langkah angkah dilakukan oleh KPU melalui proses perencanaan/penyusunan program KPU, ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program sosialisasi, dan integritas, dapat diketahui bahwa terkait dengan peranan ideal menyatakan KPU membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota. Dan dalam menjalankan tugasnya KPU bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- b. Strategi KPU yaitu memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dan pertanggung jawaban KPU, salah satu peranan KPU yaitu

memberikan informasi pemilihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum dengan menggunakan hak suaranya. Dapat diketahui bahwa KPU meberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dan petanggung jawaban KPU, dalam menjalankan strateginya KPU memberikan informasi pemilihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan umum menggunakan hak pilihnya.

- c. Strategi KPU pada masyarakat yaitu menyampaikan informasi dan kegiatan, menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan, memperlakukan masyarakat secara adil dan menyampaikan hasil pemilihan. Strategi KPU dikota Makassar cukup baik. Dimana bila terjadi kendala atau masalah, KPU langsung cepat merespon. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, KPU memberikan informasi kepada masyarakat melalui media yang ada. KPU menyampaikan informasi dan kegiatan, menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan, memperlakukan masyarakat secara adil dan menyampaikan hasil pemilihan

3. Strategi Faktual

Strategi Faktual adalah strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata berikut:

- a. Dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu, KPU memiliki 4 aspek utama yakni, koordinasi secara berjenjang baik tingkat TPS` , menjaga hak konstitusional warga negara, menjaga otentisitas suara rakyat. Dan 65 memperketat protokol kesehatan KPU sudah menjalankan program yang sudah ditentukan berupa sosialisasi secara langsung kemasyarakat. yang kerap terjadi misalnya kurangnya kertas suara dan tidak siapnya penyelenggaraan.
- b. Untuk mensukseskan pemilu, KPU terus berupaya mensosialisasikan Pilkada dimasa pandemi. KPU kota Makassar merancang beberapa metode tidak langsung yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Metode tersebut melalui media massa baik TV maupun koran, lalu melalui sosialisasi kreatif dengan relawan demokrasi dibantu PPK dan PPS, yang terakhir juga dengan sosial media yaitu instagram, youtube maupun laman resmi KPU kota Makassar. Dalam rancangan Pilkada kota Makassar tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020 maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar pertama melalui pemuktahiran data pemilih petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang berjumlah 2.390 berdasarkan jumlah tps yang tersebar di Kota Makassar.
2. Penetapan peserta yang akan bertarung dalam pilwali Makassar tahun 2020 dilakukan selama 3 hari mulai pada tanggal 4 september sampai 6 september 2020.
3. Pelaksanaan kampanye para kandidat melalui tim pemenangan membentuk strategi khusus dalam menjaring dukungan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kampanye menggunakan metode daring.
4. Pengadaan logistik setiap TPS mendapatkan penambahan 2,5 persen suara untuk mengantisipasi kurangnya kertas suara dan pemilih yang belum terdata.
5. Pemunguta suara dilaksanakan dengan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah seperti penggunaan masker, pengukuran suhu tubuh sampai

kepada pembagian gelombang bagi masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya.

6. Hasil rekapitulasi KPUD Kota Makassar yang dilaksanakan melalui sidang pleno pada tanggal 15 Desember 2020 dengan total suara sah sebanyak 526.668.
7. Penetapan pemenang penetapan pemenang kandidat calon wali kota dan wakil wali Kota Makassar Tahun 2020 dilaksanakan melalui sidang pleno berdasarkan hasil rekapitulasi suara.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan dilapangan adapun saran terkait judul penelitian Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020 yaitu:

1. Perlunya pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemilihan wali Kota Makassar untuk menghindari *money politic* dalam pelaksanaan pilwali.
2. Bagi KPUD Kota Makassar perlu melakukan pengkajian mendalam terkait masih ada beberapa masyarakat yang tidak terdaftar sebagai DPT dalam pilwali Kota Makassar.
3. Bagi Bawaslu perlu penindakan tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait pelanggaran kandidat dalam kontestasi pemilihan wali Kota dan wakil Wali Kota Makassar tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A. (2020). *Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19. In Pandemi COVID-19: Antara Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Baleri, D. (2017). *Strategi Pemenangan Herman HN-Yusuf Kohar Dalam Pemilihan Walikota -Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2016-2021. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategi : Konsep*. Salemba Empat.
- Efriza. (2012). *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*. International IDEA.
- Gregory, A. (2010). *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations*. Erlangga.
- Griffith, K. (2020). The 'new normal' after coronavirus. *Kansas Capitol Bureau:Ksn.Com*, 1–13.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Herbani, R. C. (2021). *Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hubungannya dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemasang. Skripsi Thesis, Universitas Pancasakti Tegal*.
- Irmayanti. (2020). *Strategi Pemenangan Andi Irwan Hamid dan Alimin dalam Pilkada Kabupaten Pinrang Tahun 2018. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Marisa, H., Pornauli, A., Indra, A., & Aurora, A. (2020). The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 1(2), 64–68. <https://doi.org/10.31849/joels.v1i2.4424>
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Raya Grafindo Persada.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.
- Nimmo. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. PT Remaja Rosdakarya.

- Nurhasim, M. (2020). *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. (n.d.). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. (n.d.). *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. (n.d.). *Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Perloff, R. M. (2017). *The Dynamics of Persuasion Communication and Attitudes in The 21st Century Sixth Edition*. Routledge.
- Putri, F. A. (2021). Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 110–130.
- Rizky, D. (2021). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Guber*.
- Sinatriyo, S. S., Andriana, A., & Kartika, K. (2019). Desain Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer untuk Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Microsoft Access 2010. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 63. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11080>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan, Cet.12*. Remaja Rosdakarya.

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. (n.d.). *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

Venus, A. (2019). *Manajemen Kampanye*. Simbiosis Rekatama Media.

Venus, D. A. (2012). *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media.


Widiyana, A. (2021). *Kampanye Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020 (Analisis Pasangan Calon Eri Cahyadi dan Armuji)*.



LAMPIRAN



REKAPITULASI PERENCANAAN		REKAPITULASI EKSEKUSI		REKAPITULASI HASIL	
NO	URAIAN	NO	URAIAN	NO	URAIAN
1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...
3	...	3	...	3	...
4	...	4	...	4	...
5	...	5	...	5	...
6	...	6	...	6	...
7	...	7	...	7	...
8	...	8	...	8	...
9	...	9	...	9	...
10	...	10	...	10	...
11	...	11	...	11	...
12	...	12	...	12	...
13	...	13	...	13	...
14	...	14	...	14	...
15	...	15	...	15	...
16	...	16	...	16	...
17	...	17	...	17	...
18	...	18	...	18	...
19	...	19	...	19	...
20	...	20	...	20	...
21	...	21	...	21	...
22	...	22	...	22	...
23	...	23	...	23	...
24	...	24	...	24	...
25	...	25	...	25	...
26	...	26	...	26	...
27	...	27	...	27	...
28	...	28	...	28	...
29	...	29	...	29	...
30	...	30	...	30	...
31	...	31	...	31	...
32	...	32	...	32	...
33	...	33	...	33	...
34	...	34	...	34	...
35	...	35	...	35	...
36	...	36	...	36	...
37	...	37	...	37	...
38	...	38	...	38	...
39	...	39	...	39	...
40	...	40	...	40	...
41	...	41	...	41	...
42	...	42	...	42	...
43	...	43	...	43	...
44	...	44	...	44	...
45	...	45	...	45	...
46	...	46	...	46	...
47	...	47	...	47	...
48	...	48	...	48	...
49	...	49	...	49	...
50	...	50	...	50	...
51	...	51	...	51	...
52	...	52	...	52	...
53	...	53	...	53	...
54	...	54	...	54	...
55	...	55	...	55	...
56	...	56	...	56	...
57	...	57	...	57	...
58	...	58	...	58	...
59	...	59	...	59	...
60	...	60	...	60	...
61	...	61	...	61	...
62	...	62	...	62	...
63	...	63	...	63	...
64	...	64	...	64	...
65	...	65	...	65	...
66	...	66	...	66	...
67	...	67	...	67	...
68	...	68	...	68	...
69	...	69	...	69	...
70	...	70	...	70	...
71	...	71	...	71	...
72	...	72	...	72	...
73	...	73	...	73	...
74	...	74	...	74	...
75	...	75	...	75	...
76	...	76	...	76	...
77	...	77	...	77	...
78	...	78	...	78	...
79	...	79	...	79	...
80	...	80	...	80	...
81	...	81	...	81	...
82	...	82	...	82	...
83	...	83	...	83	...
84	...	84	...	84	...
85	...	85	...	85	...
86	...	86	...	86	...
87	...	87	...	87	...
88	...	88	...	88	...
89	...	89	...	89	...
90	...	90	...	90	...
91	...	91	...	91	...
92	...	92	...	92	...
93	...	93	...	93	...
94	...	94	...	94	...
95	...	95	...	95	...
96	...	96	...	96	...
97	...	97	...	97	...
98	...	98	...	98	...
99	...	99	...	99	...
100	...	100	...	100	...





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

PENGUMUMAN

NOMOR: 1413/PL.02.3-Pu/7371/KPU-KotIX/2020

**TENTANG
DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 346/PL.02.3-Kpt/7371/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, maka dengan ini kami umumkan Daftar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 sebagai berikut:

**DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020**

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	
1	2	3	4
1	 MOH. RAMDHAN POMANTO	 FATMAWATI RUSOI	GERINDRA NASDEM
2	 WICAHFO ARIFUDDIN, SH	 DR. ABD. RAHMAN BANGO, S.P., M.Si	PPP DEMOKRAT PERINDO
3	 P.C. SYAMSU RIZAL SH, S.H., M.Si	 FADLI AKANDA	PDI PERJUANGAN PKB HANURA
4	 IMAN YASIN LIMPO, SH	 ANDI MUK ZUANUN ZEMIN A'RIFON KHALID	GOLKAR PAN PKS

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk diketahui

Makassar, 24 September 2020


Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar


MI FARIDL WAJDI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881053, Fax (0411) 863388



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Husn Arfan Ash-shiddiq

NIM : 105641110017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2023

Mengetahui

Ketua UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

AB I Baso Arfian Ash-shiddiq 105641110017

ORIGINALITY REPORT


9%	9%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	5%
2	media.neliti.com Internet Source	3%
3	www.idntimes.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



AB II Baso Arfian Ash-shiddiq 105641110017

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

9%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

3

digilib.unsby.ac.id

Internet Source

3%

4

media.neliti.com

Internet Source

2%

5

kc.umn.ac.id

Internet Source

2%

6

eJournal.unsrat.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes 0%

Exclude references 0%

Exclude bibliography 0%



BAB III Baso Arfian Ash-shiddiq 105641110017

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	3%
2	Submitted to Universitas Lulusius Student Paper	2%
3	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	2%
4	jateng.suara.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%

BAB IV Baso Arfian Ash-shiddiq 105641110017

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sippa.ciptakarya.pu.go.id
Internet Source

3%

2

makassarkota.go.id
Internet Source

2%

3

fardinata.blogspot.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

0%

Exclude bibliography

0%

Exclude matches

2%



BAB V Baso Arfian Ash-shiddiq 105641110017

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



123dok.com
Internet Source

5%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

turnitin
includes matches 2%



RIWAYAT HIDUP



Baso Arfian Ash-shiddiq, lahir di siwa pada tanggal 21 oktober 1997 anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Busyaeri dan Nurlina. Penulis pertama bersekolah SD (MIN Batu Pitumpanua) tamat pada Tahun 2010. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Min Batu Pitumpanua kemudian tamat pada tahun 2013. Setelah tamat, penulis melanjutkan pendidikan di SMA 1 Pitumpanua dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis mendaftar sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik program studi Ilmu Administrasi Negara melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2023 penulis mendapat gelar S1 (S.IP) pada Program Ilmu Pemerintahan Dengan Judul Strategi Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2020